



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 27 /PERL/2008**

**TENTANG**

**PENYEWAAN ATAS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
JEMBRANA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang tidak dipergunakan dapat dimanfaatkan secara optimal berupa sewa sehingga dapat menambah/meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. bahwa agar penyewaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur besaran nilai sewanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana selain Tanah dan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
3. Bupati adalah Bupati Jembrana ;
4. Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan adalah Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan seperti : Pemancar, Menara, Barang Elektronik dan Peralatan Penunjang lainnya.
5. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

## Pasal 2

- (1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada masyarakat/pengguna jasa;
- (2) Penyewaan kepada masyarakat/pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Sewa – Menyewa / Kontrak.

## Pasal 3

Bupati Jembrana memberi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana selaku pengelola barang milik daerah untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa / kontrak ;

## Pasal 4

- (1) Besarnya uang sewa barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana selain tanah dan bangunan dihitung sebesar 1/5 (satu per lima ) dari nilai barang milik daerah setelah memperhitungkan nilai penyusutan.
- (2) Penyusutan dihitung oleh Tim penilai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana atau Tim Penilai Independen berdasarkan umur ekonomis barang milik daerah dimaksud.

## Pasal 5

Sewa dapat dibayar setiap bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan yang langsung disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Besarnya sewa barang milik daerah selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian/kontrak ditentukan oleh Tim Penilai Aset Daerah setelah diadakan survey dan evaluasi lapangan.
- (2) Lamanya kontrak paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang lagi dengan memberikan prioritas kepada penyewa sebelumnya dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana.
- (3) Setiap tahun dilakukan evaluasi atas nilai sewa oleh Tim Penilai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Penyewa dilarang mengalihkan Surat Perjanjian/ Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- (2) Apabila si penyewa melanggar isi perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka perjanjian/kontrak diputus secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tanpa ganti rugi.

Pasal 8

Apabila dalam tenggang waktu perjanjian/kontrak, barang milik daerah selain tanah dan bangunan dimaksud diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana maka perjanjian / kontrak dapat dicabut atau diadakan peninjauan kembali.

Pasal 9

Apabila barang milik daerah selain tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana digunakan atau dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya dapat diberikan keringanan dari biaya sewa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 8 Oktober 2008  
BUPATI JEMBRANA,  
  
I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara  
pada tanggal : 8 Oktober 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,  
  
I KETUT WIRYATMIKA,  
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 28

